

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 206/Pid/2015/PT.BDG.

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Soetopo Oey dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 109/Pid.B/2015/PN.TSM, tanggal 22 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Soetopo Oey telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diberitahukan kepada para pihak (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa).
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (asli),
- 11 (sebelas) lembar surat keterangan penolakan dari Bank (asli),
- 5 (lima) lembar *Print Out* rekening Koran a.n. Ong Soegiarto (asli),
- 12 (dua belas) lembar bukti transfer legalisir.

Dikembalikan kepada saksi Ong Soegiarto.

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1645 K/Pid/2015

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 206/Pid/2015/PT.BDG., tanggal 18 Agustus 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 109/Pid.B/2015/PN.TSM., tanggal 22 Juni 2015.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Soetopo Oey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (asli),
 - 11 (sebelas) lembar surat keterangan penolakan dari Bank (asli),
 - 5 (lima) lembar *Print Out* rekening Koran a.n. Ong Soegiarto (asli),
 - 12 (dua belas) lembar bukti transfer legalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. PERTIMBANGAN HAKIM

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 206/Pid/2015/PT.BDG.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, uraian pemeriksaan ahli atau pendapat ahli dalam putusan halaman 68 tidak memiliki kausalitas yang berkesesuaian, maka kami berpendapat pertimbangan putusan yang

mengenyampingkan pendapat ahli merupakan alasan yang sengaja dicari-cari dan sebagai bentuk kekeliruan yang nyata, bahkan terkesan melecehkan hukum;

2. Bahwa pengenyampingan keterangan saksi Oliyani, S.H. binti Temu (istri terdakwa) yang diperiksa tidak dibawah sumpah merupakan pertimbangan yang keliru, namun kami tidak memungkiri bahwasanya keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah tidak memiliki kekuatan yang sama dengan keterangan yang diberikan di bawah sumpah, akan tetapi Majelis Hakim seharusnya dapat melihat serta menggali fakta-fakta yang disampaikan saksi Oliyani, S.H. binti Temu dan dikaitkan/dihubungkan secara berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain;
3. Bahwa pertimbangan majelis yang pada pokoknya berisi pengenyampingan kesaksian dari saksi Handoko Tanudjaja menurut kami merupakan kekeliruan yang nyata dalam menguraikan suatu peristiwa yang diharapkan dapat menjadikan terang-benderang suatu permasalahan, terlebih saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya memiliki persesuaian dengan fakta permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan Ong Soegiarto terkait dengan persengketaan utang-piutang;

4. Bahwa transaksi-transaksi yang ada pada rekening terdakwa tersebut terhitung mulai tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 31 Juli 2013 senilai Rp.19.605.160.000,- (sembilan belas milyar enam ratus lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Ong Soegiarto. Namun keterangan ini tidak ditulis atau dicantumkan dalam putusan. Oleh karenanya kami mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *aqua* untuk memperbaiki putusan perkara *aquo* yang hanya berisi kekeliruan serat karangan-karangan yang menyesatkan;
5. Bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada Ong Soegiarto sebagaimana alat bukti pembayaran yang sah melalui perbankan telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan pembayaran-pembayaran tersebut telah dibenarkan oleh saksi Eriza bin Uzer selaku pegawai Bank Danamon uang sebesar Rp.8.351.000.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dari terdakwa masuk ke rekening Ong Soegiarto sebagai pembayaran tersebut tidak disebutkan/dicantumkan dan dipertimbangkan dalam putusan, padahal dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum telah menyebutkan terdapat pembayaran atas pinjaman pada periode tersebut;
6. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2012 terdakwa menelepon ke saksi Ong Soegiarto di Jalan Paseh No.24 RT.04

RW.08 Kel. Tuguraja. Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, maksudnya mau pinjam uang dengan imbalan saksi Ong Soegiarto diberi keuntungan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dan saksi bertanya, lalu kata terdakwa untuk pabrik di Solo; Bahwa kemudian saksi Ong Soegiarto percaya dan tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut dan kemudian saksi Ong Soegiarto menyerahkan uangnya kepada terdakwa Soetopo Oey sebanyak Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa;

7. Bahwa terungkap sebuah fakta di persidangan bahwasannya uang pinjaman selama periode 25 November 2015 sampai dengan 9 Oktober 2015 merupakan pinjaman H. Tedi Setiadi dan posisi terdakwa hanyalah perantara yang mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari setiap pengembaliannya. Maka itu seharusnya H. Tedi Setiadi yang sepatutnya dimintai pertanggungjawaban untuk pengembalian uang tersebut;
8. Bahwa proses pemeriksaan perkara aquo sudah tidak relevan dengan fakta sebenarnya dan secara objektif atau fakta hukum menunjukkan banyak yang tidak benar bahkan bertentangan dan/atau melawan hukum dalam merangkai suatu peristiwa yang sebenarnya bukanlah suatu tindak pidana menjadi seolah-olah adalah tindak pidana, baik sejak dimulainya proses pemeriksaan pada Polda Jabar, yang mana penyidik tidak mencantumkan

keseluruhan berita acara pemeriksaan saksi Oliyani, S.H. yang merupakan istri terdakwa pada bulan Desember 2014 sekaligus tidak memasukkan bukti pembayaran walaupun Instansi Mabes Polri telah mengeluarkan surat penindakan untuk penyidik yang tidak profesional karena tidak memasukkan bukti-bukti pembayaran pelunasan utang terdakwa kepada Soetopo Oey, sehingga putusan pengadilan Nomor : 109/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 22 Juni 2015 diputus jauh di luar fakta-fakta yang terjadi sebenarnya;

9. Bahwa utang-piutang antara terdakwa dengan Ong Soegiarto secara *de facto* maupun *de jure* telah dibayarkan sebagaimana bukti pembayaran pada periode 27 Desember 2011 hingga 6 April 2013 sebesar Rp.19.605.160.000,- (sembilan belas milyar enam ratus lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan bagian dari hutang periode 27 Desember 2011 hingga 6 April 2013 yang telah dibayarkan;
10. Perkara *aquo* lahir dari sebuah hubungan perdata dan saat ini pun sedang dalam proses hukum keperdataan maka secara *in concrete* mekanisme keperdataanlah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, bukanlah dijadikan menjadi perkara pidana sebagaimana perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, membaca serta mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 109/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 22 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa awal hubungan hukum antara terdakwa dan Ong Soegiarto di dalam perkara *aquo* dimulai dari adanya peminjaman uang dari terdakwa kepada Ong Soegiarto, dimana kemudian saksi Ong Soegiarto telah men-*transfer* uang kepada terdakwa sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), Ong Soegiarto akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar 2% (dua persen) sebagai jaminan terdakwa menyerahkan kepada saksi Ong Soegiarto berupa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro, dan ternyata kemudian bahwa Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dian Febri Soegiarto dan saksi Rani Yulia Soegiarto (masing-masing anak Ong Soegiarto) antara terdakwa dan saksi Ong Soegiarto sebelumnya sudah melakukan pinjam-meminjam uang sampai sejumlah Rp.17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) adalah sisa atau bagian dari uang

pinjaman sejumlah Rp.17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah utang-piutang antara terdakwa dengan saksi Ong Soegiarto sudah pernah diadili dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, saksi Ong Soegiarto menang pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan hukum berupa pinjam-meminjam uang antara terdakwa dan Ong Soegiarto, dengan kepercayaan, karena hanya dengan jaminan bilyet giro saja saksi Ong Soegiarto sudah memberikan uang yang jumlahnya besar kepada terdakwa dan untuk itu saksi Ong Soegiarto menerima jasa/keuntungan/bunga sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum kasus ini dipermasalahkan oleh Ong Soegiarto, pinjam-meminjam antara terdakwa dan saksi Ong Soegiarto sudah ada bahkan jumlahnya melebihi jumlah yang menjadi perkara saat ini, yakni sampai sejumlah Rp.17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah), jadi sebelumnya hubungan antara terdakwa dan saksi Ong Soegiarto adalah baik-baik atau lancar-lancar saja;

Menimbang, bahwa karena hubungan pinjam-meminjam antara terdakwa dengan saksi Ong Soegiarto diawali dengan prinsip kepercayaan yang tinggi dimana saksi Ong Soegiarto juga mendapat keuntungan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulannya dan

kemudian sebelumnya juga sudah ada transaksi yang jumlahnya lebih besar dan tidak bermasalah, ditambah lagi untuk menuntut haknya saksi Ong Soegiarto sudah melakukan dan memenangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang artinya saksi Ong Soegiarto secara tak langsung memaklumi bahwa masalah di dalam perkara ini yakni untuk mengembalikan kerugian material yang dialami saksi Ong Soegiarto adalah dengan gugatan perdata, hal ini didukung oleh keberatan/alasan yang termuat dalam memori banding terdakwa;

Menimbang, bahwa dari awal terjadinya hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Ong Soegiarto, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya upaya-upaya berupa rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan terdakwa kepada saksi Ong Soegiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, sesuai dengan fakta tersebut, maka sesungguhnya dalam perkara ini telah nyata-nyata bahwa kejadiannya adalah merupakan perbuatan hukum antara terdakwa dengan saksi Ong Soegiarto yang bersandar pada adanya hubungan saling percaya-mempercayai antara kedua pihak karena mereka sudah kenal dekat jauh sebelum peristiwa itu terjadi dan dari rasa kepercayaan itulah maka saksi Ong Soegiarto yakin dan melepaskan sejumlah uangnya kepada terdakwa, lebih-lebih lagi dari pelepasan uang itu saksi Ong Soegiarto telah memperoleh keuntungan yang besar, karena saksi Ong Soegiarto merasa dirugikan dan untuk itu saksi Ong Soegiarto telah menempuh gugatan perdata;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1645 K/Pid/2015

Menimbang, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara terdakwa dengan saksi Ong Soegiarto terjadi hubungan hukum pinjam-meminjam uang, dimana terdakwa sebagai peminjam dan saksi Ong sebagai pihak yang meminjamkan, dan untuk menjamin pembayaran utang terdakwa, kepada saksi Ong Soegiarto oleh terdakwa diserahkan bilyet giro;
2. Bahwa ternyata terdakwa sebelum dan sesudah menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi Ong Soegiarto telah mengetahui bahwa bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi Ong Soegiarto, karena sesuai keterangan pihak bank, bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi Ong Soegiarto karena bilyet giro tersebut ada yang sudah jatuh tempo dan tanda tangan terdakwa tidak cocok dan telah diubah, tanda tangan terdakwa harus dengan istrinya. Rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

3. Bahwa walaupun saksi Ong Soegiarto telah mengajukan gugatan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidaklah berarti hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk meniadakan atau menghapuskan tanggung jawab pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ong Soegiarto;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana terdakwa telah terbukti, akan tetapi pada terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Ong Soegiarto;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 206/Pid/2015/PT.BDG., tanggal 18 Agustus 2015 yang

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 109/Pid.B/2015/PN.Tsm, tanggal 22 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar akan mengadili sendiri perkara tersebut.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sampai saat ini kedudukan bilyet giro kosong sebagai bentuk perbuatan pidana dan/atau perbuatan wanprestasi masih *debatable*, baik secara teori maupun praktik. Tetapi yang pasti, adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5096 K/Pdt/1998 yang menyatakan bahwa pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan utang, semakin menegaskan bahwa adanya penukaran bilyet giro dari terdakwa kepada saksi korban tersebut hanya sebagai suatu “surat” pengakuan utang. Berbicara surat pengakuan utang berarti berbicara keperdataan.

Kasus ini sebenarnya murni merupakan kasus utang-piutang yang akhirnya masuk ke ranah pidana, dan disidangkan di persidangan pidana. Terdakwa dan saksi korban merupakan sepupu dekat yang melakukan kerja sama bisnis yang dalam kegiatannya menggunakan bilyet giro. Kerja sama tersebut berlangsung selama beberapa tahun, dan berjalan dengan sangat baik. Saksi ahli, Chairul Huda, menyatakan bahwa masalah utang piutang apapun dalilnya adalah mutlak perbuatan perdata, bukan

perbuatan pidana. Chairul Huda mengatakan bahwa apapun dalilnya kalau kasus utang-piutang tidak dapat dibawa ke ranah pidana, karena awalnya ada kesepakatan antara pemberi utang dengan penerima utang, sekalipun si peminjam tak membayar atau uangnya dipinjamkan lagi ke pihak lain. Setelah terjadi kesepakatan dan uang diserahkan kepada peminjam, pada saat itu juga mutlak menjadi milik si peminjam. Jadi walaupun akhirnya terdapat masalah dalam hubungan kerja sama antara saksi korban dengan terdakwa tersebut, tidak seharusnya kasus ini dibawa ke ranah hukum pidana.

Hukum pidana mengenal beberapa asas yang sangat penting dalam penerapan dan penegakan hukum pidana itu sendiri. Dalam konteks kasus ini, penulis menganalisis beberapa asas yang dianggap sangat relevan dengan kasus tersebut.

Pertama, asas *ultimum remedium*. Asas ini menyatakan bahwa sudah seharusnya hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini berarti apabila suatu perkara dapat dilakukan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) sudah seharusnya jalur-jalur tersebutlah yang diambil. Hanya bila sanksi administrasi dan sanksi perdata dianggap belum memenuhi rasa keadilan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir). Sedangkan dalam kasus ini, jalur hukum perdata telah ditempuh oleh saksi korban, dan saksi korban menang dalam persidangan perdata tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi

untuk menempuh jalur hukum pidana, karena dengan putusan persidangan perdata tersebut, terdakwa sudah diwajibkan untuk membayar kerugian yang dialami oleh saksi korban. Putusan persidangan perdata tersebut seharusnya sudah sangat bisa dianggap memenuhi rasa keadilan, karena dalam pertimbangannya pun, hal-hal yang memberatkan terdakwa yang membuat majelis hakim Mahkamah Agung memutus terdakwa bersalah adalah karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian (material) terhadap saksi korban, yang tentunya telah dipenuhi dalam putusan persidangan perdata sebelumnya. Jadi putusan majelis hakim Mahkamah Agung tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas *ultimum remedium*.

Selanjutnya, asas subsidiaritas. Asas ini menyatakan bahwa bila ada cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kerugian lebih kecil, maka gunakanlah cara tersebut, berhematlah dengan hukum pidana. Asas ini memiliki makna yang kurang lebih sama dengan asas *ultimum remedium*, yang intinya selama masih ada jalur lain selain hukum pidana yang bisa ditempuh, maka tempuhlah jalur tersebut terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jelas putusan majelis hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan asas subsidiaritas. Majelis hakim tidak “berhemat” dengan hukum pidana, dan tidak mempertimbangkan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kerugian yang lebih kecil. Terdakwa yang telah diputus bersalah di persidangan perdata dan diwajibkan membayar kepada saksi korban sampai aset-asetnya pun telah

disita, tetap harus ditambah lagi dengan menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Sanksi pidana diibaratkan sebagai “obat terakhir” dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Jadi hakim harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugian sanksi pidana sebelum hakim tersebut memutuskan untuk menghukum terdakwa. Dan tentunya harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari penyakitnya itu sendiri. Obat yang diberikan kepada seseorang dosisnya harus sesuai dengan penyakitnya tersebut. Seseorang harus dihukum sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Dan dalam kasus ini, obat yang diberikan kepada terdakwa Soetopo Oey jauh lebih jahat dari penyakitnya, hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya.

Hukum pidana sebagai hukum publik, berarti persoalan dalam tindak pidana tidak dianggap sebagai masalah individual, tapi dianggap sebagai masalah masyarakat sebagai kesatuan. Jadi hukum pidana berbicara tentang suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). Mengganggu kepentingan umum berarti mengganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan

masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari. Sedangkan kasus ini benar-benar berangkat dari persoalan individual, masalah utang-piutang antara saksi korban Ong Soegiarto dan terdakwa Soetopo Oey, yang penulis yakin kerugian yang dialami saksi korban tidak akan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum) dan mengganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.

Masuk ke dalam analisis persidangan pidana, Pasal 378 KUHP mengatur bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP tersebut, maka unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat.

Dan dalam kasus ini, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa bukan dengan jalan tipu muslihat, tetapi sama-sama berdasarkan itikad baik, yaitu kerja sama yang saling menguntungkan, yang memang sudah berjalan beberapa tahun dengan baik.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Dan dalam kasus ini tentunya dari awal kerja sama pun, tidak ada niat dari terdakwa untuk merugikan saksi korban yang menyerahkan uang tersebut, kedua pihak sama-sama diuntungkan.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. Dan dalam kasus ini penyerahan uang oleh terdakwa jelas bukan akibat dari tipu daya, tapi dari kesadaran diri saksi korban sendiri untuk menguntungkan diri sendiri.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP, yaitu menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan susunan belit dusta. Dan dalam kasus ini pun jelas unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi.

Kita harus benar-benar memahami arti unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP, untuk bisa menentukan dipenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan dalam sebuah kasus. Maka dari itu penulis akan menganalisis secara khusus mengenai dua hal tersebut.

Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dan dalam kasus ini, bila unsur tipu muslihat dikaitkan dengan adanya perubahan *specimen* tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan karena terdakwa menganggap saksi korban melanggar kesepakatan tentang bilyet giro atas nama terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban. Tujuan penyerahan bilyet giro tersebut hanyalah untuk menakut-nakuti Tedi, agar Tedi mau segera membayar utangnya, karena bila Tedi tidak segera membayar, maka terdakwa pun bisa ikut terseret. Tetapi ternyata giro atas nama terdakwa benar-benar dicairkan oleh saksi korban kepada bank yang bersangkutan. Terdakwa panik dan merasa bahwa seharusnya Tedi yang bertanggungjawab atas utang sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban tersebut. Setelah terjadi satu kali penolakan pencairan giro, maka dari itu akhirnya terdakwa melakukan perubahan *specimen* tanda tangan pada bank. Dan akhirnya pun terdakwa menutup utang Tedi sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh

miliar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban, dan pembayaran tersebut telah dibenarkan oleh saksi Eriza selaku pegawai Bank Danamon.

Antara tipu muslihat dengan kebohongan dapat dibedakan berdasarkan bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan.

“Serangkaian kebohongan” atau menurut R. Soesilo disebut sebagai “karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari “beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Jika kita telaah rumusan Pasal 378 KUHP, maka untuk dapat memenuhi unsur “serangkaian kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, utang, atau menghapuskan piutang. Dan dalam kasus ini, bila unsur serangkaian kebohongan dikaitkan dengan adanya perkataan bahwa peminjaman uang tersebut terdakwa katakan untuk menambah modal pabriknya di Solo, hal tersebut tetap tidak bisa memenuhi unsur-unsur serangkaian kebohongan, karena serangkaian kebohongan harus dipakai

banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar jadi untuk dapat memenuhi unsur “serangkaian kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, utang, atau menghapuskan piutang.

Masuk ke dalam analisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti juga yang telah dicantumkan dalam *point 5* memori banding, sebenarnya uang yang dipermasalahkan telah dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban. Bunyi *point 5* memori banding adalah sebagai berikut : Bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada Ong Soegiarto sebagaimana alat bukti pembayaran yang sah melalui perbankan telah diperlihatkan dihadapkan persidangan dan pembayaran-pembayaran tersebut telah dibenarkan oleh saksi Eriza bin Uzer selaku pegawai Bank Danamon uang sebesar Rp.8.351.000.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dari terdakwa masuk ke rekening Ong Soegiarto sebagai pembayaran tersebut tidak disebutkan/dicantumkan dan dipertimbangkan dalam putusan, padahal dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum telah menyebutkan terdapat pembayaran atas pinjaman pada periode tersebut.

Juga *point 7* dalam memori banding yang bunyinya adalah sebagai berikut : Bahwa terungkap sebuah fakta di persidangan bahwasannya uang pinjaman selama periode 25 November 2015 sampai dengan 9 Oktober 2015 merupakan pinjaman H. Tedi Setiadi dan posisi terdakwa hanyalah perantara yang mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari setiap pengembaliannya. Maka itu seharusnya H. Tedi Setiadi yang sepatutnya dimintai pertanggungjawaban untuk pengembalian uang tersebut.

Jadi terungkap fakta di persidangan bahwa sebenarnya utang Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) itu merupakan utang dari Tedi, dan terdakwa hanya sebagai perantara. Dan terungkap juga bahwa sebenarnya utang tersebut telah ditutup oleh terdakwa.

B. Upaya hukum yang dapat ditempuh Terdakwa dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015

Setelah diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP oleh majelis hakim Mahkamah Agung, terdakwa Soetopo Oey dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Alasan-alasan yang menjadi dasar peninjauan kembali seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2), yaitu :

- a. Apabila terdapat “keadaan baru” atau novum, yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat putusan saling bertentangan.
- c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Kasus ini dalam perkembangannya, banyak terungkap fakta-fakta baru yang memiliki keterkaitan dengan kasus Ong Soegiarto melawan Soetopo Oey ini. Pada Kamis, 25 Agustus 2016, Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristiano Sutrisna divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, menyatakan terdakwa Andri Tristiano Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kurungan selama 9 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Andri mengakui bahwa selama ini dirinya menjadi oknum perdagangan perkara, dari pengaturan majelis, pengaturan administrasi, sampai pengaturan promosi pegawai. Setelah Andri diputus bersalah, salah satu kasus lain yang disorot karena diduga kuat menjadi salah satu kasus yang “dimainkan” olehnya adalah kasus dari Tasikmalaya atas nama Soetopo Oey dengan nomor 1645 K/Pid.Sus/2015 yang merupakan kasus yang penulis teliti. Dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK terungkap juga banyak kasus-kasus lain yang ditangani dan “dimainkan” oleh terdakwa.

Terungkapnya permainan perkara yang dilakukan Andri ini bisa dijadikan sebagai bukti baru atau *novum* untuk upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan terdakwa Soetopo Oey.